

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang universal. Ia lahir untuk memberikan kesejahteraan bagi segenap alam (*rahmatan li al-‘ālamīn*).¹ Atas dasar tersebut, Islam dengan membawa membawa syariat yang mengajarkan dan membimbing keseluruhan cara hidup yang komperhensif.² Ia menyangkut seluruh tingkah laku spiritual serta mental dan fisik. Lebih konkrit, lapangan syariat Islam secara global menyangkut bidang aqidah, ibadah dan muamalah.³

Syariat tersebut dijabarkan al-Qur’an. Setiap muslim dituntut untuk yakin dan percaya bahwa seluruh ayat yang terkandung dalam al-Qur’an itu bersifat tegas, ketetapan dan dinukilkannya dari Rasulullah yang berarti bahwa setiap nas al-Qur’an ketika pertama kali diturunkan Allah kepada Rasul, tanpa perubahan dan pergantian.⁴

Cara pandang dan pemaknaan terhadap al-Qur’an yang tekstualis literalis sebagaimana berkembang jamak saat ini khususnya di Indonesia mendorong pada sikap dogmatis-tekstualis pula dalam kerangka penggalan (*istinbāt*) dan penerapan suatu hukum.

¹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah*, (Jakarta: PT Bumi Restu, 1971), 508.

² Studi Islam IAIN Ampel Surabaya Cet 4, (Surabaya: IAIN Ampel Pers Suarabaya, 2007), 5.

³ Masyhur Amin, *Dinamika Islam*, Cet. 2, (Yogyakarta: LKPSM, 1995), 223.

⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer; Kode etik dan Berbagai Penyimpangan*, terjemah dari buku *Al-Ijtihad Al-Mua’shir baina Al-Inzhibaath wa Al-Infiraath*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), 5.

Kecenderungan membaca teks-teks al-Qur'an secara tekstualis, bisa berakibat pada terjatuhnya *tashrī* (penetapan syariat) itu sendiri dan spiritnya (*al-Maqāsid al-Syhar'iyah*), yakni dalam rangka menjamin kemaslahatan manusia (*al-Maslahat al-'Āmmah*). Jika ini yang terjadi, maka hukum Islam akan tampil dalam wajah yang beku, statis dan tidak akomodatif terhadap permasalahan-permasalahan kontemporer.

Kenyataan ini sering ditunjukkan oleh pemahaman umum masyarakat khususnya masyarakat Islam Indonesia yang memandang fikih identik dengan hukum Islam dan hukum Islam identik dengan aturan Tuhan. Dari perspektif ini, fikih cenderung dianggap sebagai aturan Tuhan itu sendiri. Dengan cara pandang itu, maka kitab-kitab fikih dipandang sebagai hukum Tuhan, dan karena hukum Tuhan adalah yang paling benar dan tidak bisa diubah, maka kitab-kitab fikih dipandang sebagai produk keagamaan yang kaku.

Cara pandang yang demikian lebih banyak disebabkan oleh interpretasi tekstualis-literalis terhadap al-Qur'an dan as-Sunnah yang memperlakukan fikih sebagai sesuatu yang absolut dan tidak dapat diubah. Fikih adalah produk dari pemahaman manusia terhadap syariat yang diturunkan oleh Allah yang tentunya memiliki sifat yang dinamis dan elastis terhadap problem-problem kontemporer, terutama yang menyangkut soal-soal kemasyarakatan yang pada umumnya memuat ketentuan-ketentuan pokok yang diterapkan pada kasus tertentu yang hadir atau dalam ruang dan

waktu tertentu.⁵ Bahkan fikih, lebih nampak beberapa cita-cita pokok Islam yang berkenan dengan kemasyarakatan. Prinsip persamaan manusia (*egalitarianisme*) tampil kuat sekali dalam fikih, dalam bentuk penegasan atas persamaan setiap orang di hadapan hukum. Maka terkait dengan itu juga adalah prinsip keadilan.⁶

Satu dari sekian contoh yang merefleksikan kenyataan ini adalah perihal hukum kewarisan yang akan menjadi topik bahasan dalam skripsi ini. Merujuk pada pemahaman konvensional yang berlaku saat ini, pembagian bilangan kewarisan 1:2 serta ketentuan nominalnya, (an-Nisā') (4): 11).⁷ Formula ini telah diikuti dan hampir diterima sebagai memang yang demikian seharusnya (*taken for granted*). Padahal, kurun waktu saat ini membentangkan fakta-fakta sosiologis yang sangat berbeda dengan keadaan ketika ayat itu turun, sehingga tersedia banyak kemungkinan untuk merekonstruksi pelaksanaan hukum Islam (kewarisan) yang tidak harus secara tekstual mengikuti formula yang ada. Hal ini menimbang banyaknya fakta lapangan yang menggambarkan bahwa formula tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung maupun tidak.⁸

Dalam corak pemikiran hukum Islam yang demikian muncullah gugatan dari kalangan pembaru seperti, Abdullah Ahmed an-Na'im, Fazlur

⁵ Muhammad Daud Ali, *Hukum, Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), 46.

⁶ Nur Cholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, cet.4, (Jakarta: Paramadina, 2000), 246-247.

⁷ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah*, Annisa, 4:11, (Jakarta: PT Bumi Restu, 1971), 116.

⁸ Munawwir Sjadzali, *Reaktualisasi Ajaran Islam*, cet.1, (Jakarta: Pustaka Pani Mas), 2-4.

Rahman, dan Hassan Hanafi. Dalam konteks domestik, nada yang sama disuarakan oleh para perintis pembaruan pemikiran Islam di Indonesia seperti Nurcholis Madjid, Abdurrahman Wahid, Munawir Sjadzali, Jalaluddin Rakhmat, dan Harun Nasution yang mengkaji ulang fikih itu dalam rangka mengembalikan aktualitasnya.⁹

Dalam kaitannya dengan gugatan terhadap pemikiran hukum Islam yang tekstualis-literalis ini, muncul seorang pemikir muda muslim, yaitu Masdar F. Mas'udi (yang selanjutnya disingkat dengan Masdar) yang telah ikut mewarnai gerak pembaruan hukum Islam di Indonesia. Masdar dikenal mencetuskan gagasan-gagasan kontroversial yang mempersoalkan gagalnya hukum Islam (tradisional) dalam mengusung semangat keadilan. Pemikiran Masdar menjadi menarik dikaji, sebab gagasannya cenderung melampaui kapasitasnya sebagai sosok yang akrab dengan pesantren yang dilatarbelakangi oleh pendidikan tradisional yang tekstualis ternyata justru melahirkan gagasan-gagasan yang progresif dan kontroversial. Masdar cukup terlibat dalam mewarnai corak pemikiran.

Adapun konsep yang ditawarkan Masdar berkaitan dengan pemikiran hukum Islam adalah nash *qaṭ'ī-zannī* terhadap konsep kewarisan Islam yang berbeda dengan formulasi dalam menginterpretasikan ayat-ayat al-Qur'an sebagaimana jamak dikenal. Tanpa mengingkari hak setiap orang untuk memegang teori klasik, yang menurutnya telah memproduksi paham keagamaan yang terlalu harfiah dan pada akhirnya membuat fikih kehilangan

⁹ Amir Syarifudin, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya), 129.

watak dinamisnya, Masdar memberikan pengertian terminologi ayat *qaṭ'ī* dan *ẓannī* lebih dari sekedar mengacu pada makna sematiknya, tetapi lebih pada kandungan idealnya. Ayat dikategorikan *qaṭ'ī* menurut Masdar adalah ayat yang menunjuk pada prinsip-prinsip dasar yang kebenarannya bersifat universal, seperti ayat-ayat yang menunjuk pada prinsip-prinsip keesaan Tuhan, kebebasan, keadilan, *mu'āsyarah bi al-ama'rūf*,¹⁰ dan pertanggungjawaban individu, kesetaraan manusia di hadapan Allah, Semua ayat-ayat di atas adalah *qaṭ'ī*, tanpa memandang apakah bahasa yang digunakan itu jelas atau samar-samar, langsung atau gaya sindiran dan tidak memerlukan ijtihad. Sedangkan ayat yang dikategorikan *ẓannī* ayat tentang ajaran agama baik dari al-Qur'an maupun dari hadits Nabi yang bersifat jabaran (implementatif) dari prinsip-prinsip yang *qaṭ'ī* dan universal tadi. Dengan kata lain menurut Masdar, ajaran yang *ẓannī* terikat oleh ruang dan waktu, oleh situasi dan kondisi atau bersifat teknis operasional yang memang berada di daerah di mana manusia itu hidup, dengan akal budinya ditantang untuk berijtihad.¹¹

Apabila tersebut diaplikasikan pada ayat kewarisan khususnya surat an-Nisā' (4): 11, maka praktis akan melahirkan tafsiran yang berbeda, tafsiran yang lebih mengacu pada prinsip ideal sebagaimana diisyaratkan oleh ayat

¹⁰ Contoh ayat dari prinsip tersebut antara lain: keesaan Tuhan, (al-Ikhlās 112:1), kebebasan dan pertanggungjawaban individu, (al-Zalzalah 99:7-8), kesetaraan manusia dihadapan Allah, (Al-Hujurat 49:13), keadilan (an-Nahl 16:90), kesamaan manusia didepan hokum, (al-Maidah 5:8), tolong-menolong untuk kebaikan (al-Māidah 5:2) dan *mū'āsyarah bi al-Ma'rūf* (an-Niṣā 4:19).

¹¹ Masdar Farid Mas'udi, *Agama keadilan, Risalah Zakat (pajak), dalam Islam*, cet:3, (Jakarta: P3M, 1993), 18-19. Bandingkan dengan Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan, Dialog Fikih Pemberdayaan*, cet:3, (Bandung: Mizan, 1998), 31-34 dan Sayfiq Hasyim, *Hal-hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuan dalam Islam*, cet:2, (Bandung: Mizan, 2001), 248.

itu. Menurutnya, dalam ayat kewarisan, yang disebut *qaṭ'ī* adalah prinsip keadilan itu sendiri. Sedangkan mengenai unsur atau cara bagiannya termasuk ketentuan nominal seperti 2:1 dan ketentuan lainnya adalah termasuk *ẓannī*.

Secara prinsip, jika latar belakang sosial-ekonomi kekinian menuntut perubahan dalam standar keadilan, tidak ada halangan sedikitpun bagi kita, menurut Masdar, untuk melakukan modifikasi terhadap ketentuan kewarisan itu. Demikian Masdar, ajaran prinsip (*qaṭ'ī*) dalam Islam tentang "keadilan" tetap kita tegakkan.¹²

Berdasarkan hal di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang konsep kewarisan Islam yang digunakan Masdar Farid Mas'udi dan penerapannya dalam hukum Islam di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, maka permasalahan-permasalahan yang dapat dikaji dalam tulisan ini adalah sebagai berikut

1. Penafsiran ayat kewarisan Islam.
2. Aktualisasi hukum kewarisan Islam
3. Metode pembagian waris
4. Pembagian nominal waris pada ahli waris.
5. Penerapan konsep waris dalam konteks sosio-historisnya.

¹² Mas'udi, *Islam...*, 57.

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah tersebut penulis membatasi masalah pada empat permasalahan, yaitu:

1. Deskripsi konsep kewarisan Islam dalam perspektif Masdar F. Mas'udi.
2. Konsep kewarisan Masdar F. Mas'udi di Indonesia dan relevansinya.

D. Rumusan Masalah

Berpijak dari uraian di atas, dapat ditarik beberapa pokok masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini. Pokok-pokok masalah itu dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi konsep kewarisan Islam dalam perspektif Masdar Farid Mas'udi?
2. Bagaimana relevansi konsep kewarisan Islam menurut Masdar Farid Mas'udi dengan hukum kewarisan Islam di Indonesia?

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat penelitian yang sejenis sebelumnya, sehingga tidak menimbulkan penelitian yang berulang, topik utama yang dijadikan objek pembahasan dalam penelitian ini adalah konsep kewarisan Islam dalam perspektif Masdar F. Mas'udi. Sebelumnya masalah pembagian waris telah banyak ditulis secara teoritis di dalam literatur, akan tetapi masalah tentang pembagian waris bagi laki-laki dan perempuan dengan menggunakan konsep Masdar tersebut adalah

yang pertama kali dikupas dan dibahas. Skripsi ini merupakan karya tulis yang pertama yang membahas mengenai pemikiran Masdar. Adapun pembahasan tentang pembagian waris adat sebagaimana yang sudah pernah dibahas pada skripsi-skripsi sebelumnya, antara lain:

1. Pada skripsi saudara Ainul Yaqin 2010 di dalam tulisannya "*Kesetaraan Gender dalam Hak Waris (Tinjauan Hukum Islam)*" penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dalam pembagian harta waris, mereka menggunakan cara menyamakan nominal dalam pembagian harta waris pada laki-laki dan perempuan.¹³
2. Pada skripsi saudara Muhammad Arif Ridwan 2003 di dalam tulisannya "*Studi Komparatif Kedudukan Hukum Hibah Wasiat Menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat Jawa*" peneliti tersebut menyimpulkan bahwa kedudukan hibah wasiat dalam kewarisan, menurut hukum waris Islam adalah terletak pada pembagian harta peninggalan untuk dibagi-bagikan kepada ahli waris, dan pelaksanaannya setelah pewaris meninggal dunia.¹⁴

Perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut :

1. Pada skripsi penulis lebih fokus terhadap konsep yang mendasari hukum kewarisan antara laki-laki dan perempuan.

¹³ Ainul Yaqin *Ke-setaraan Gender dalam Hak Waris (Tinjauan Hukum Islam)*, (Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya), 2010.

¹⁴ Arif Ridwan, *Studi Komparatif Kedudukan Hukum Hibah Wasiat Menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat Jawa*, (Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya), 2003.

2. Skripsi ini juga lebih fokus meneliti terhadap konsep ayat-ayat kewarisan yang mendasari hukum kewarisan dan penerapannya.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini meliputi :

1. Menjelaskan deskripsi konsep kewarisan Islam dalam pandangan Masdar F. Mas'udi.
2. Menjelaskan relevansi konsep kewarisan Islam tersebut dan pengaplikasiannya dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia.

G. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam pembahasan skripsi ini antara lain:

1. Dalam lingkungan akademis, penelitian diharapkan dapat memperkaya khazanah intelektual, terutama dalam pembaruan pemikiran hukum Islam di Indonesia.
2. Secara pragmatis, penelitian ini diharapkan dapat menyumbang kegunaan praktis dalam rangka menyediakan pedoman bagi hakim agama di dalam menyelesaikan suatu perkara kewarisan yang diajukan masyarakat.

H. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini, penulis mendefinisikan beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan, di antaranya:

1. Waris : Berpindahnya hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli ahli waris yang masih hidup
2. Nash : Ayat dalam al-Qur'an yang dipakai sebagai alasan atau dasar untuk memutuskan suatu masalah sebagai pegangan hukum.
3. *Qat'ī* : Nash yang jelas dan definitif yang hanya memiliki satu makna dan tidak membuka ruang bagi penafsiran lain atau tidak menerima adanya *takwil*.
4. *Zannī* : Nash yang dikemukakan dalam teks bahasa yang tidak tegas, yang ambigu atau mengandung lebih dari satu pengertian.

I. Metode Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian dan pembahasan karya ilmiah ini, digunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Jenis pengumpulan data yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah (*library research*) yakni penelitian yang kajiannya

dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur yang terkait dengan obyek penelitian.

2. Sumber data

Sumber data yang dijadikan acuan dalam penelitian ini agar mendapat data yang konkrit serta ada kaitannya dengan masalah diatas meliputi: sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dibutuhkan untuk memperoleh data-data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Data primer tersebut diperoleh melalui penelaahan dari beberapa buku karya Masdar Farid Mas'udi, antara lain:

- 1) Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan Karangan Masdar F. Mas'udi
- 2) Memahami Ajaran Suci dengan Pendekatan Transformasi dalam Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam Karangan Masdar F. Mas'udi
- 3) Teologi Pembangunan: Paradigma Baru Pemikiran Islam

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber primer. Karena penelitian ini merupakan penelitian yang tidak terlepas dari hukum kewarisan Islam dan waris adat, maka penulis menempatkan sumber data yang berkenaan dengan kajian-kajian tersebut sebagai sumber data sekunder. Adapun sumber data sekunder yang dimaksud terdiri dari :

- 1) Departemen Agama RI, al-Qur'an Terjemahannya
- 2) Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam
- 3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
- 4) Fikih Mawaris karangan Suparman Usman
- 5) Fikih Sunnah 14 karangan Sayyid Saabiq
- 6) Hukum Waris Islam karangan Prof. Dr. Amir Syarifuddin, Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak
- 7) Dasar-dasar Hukum Kewarisan di Indonesia karangan OemarSalim
- 8) Pembagian Waris Menurut Islam karangan Muhammad Ali ash-Shabuni

c. Teknik pengumpulan data

Studi ini diarahkan pada penelusuran dan penelaahan literatur dan bahan pustaka yang relevan dengan masalah yang diangkat meliputi karya-karya tulisan Masdar, yang berkaitan dengan metode-metodenya dalam konsep kewarisan Islam.

d. Teknik analisis data

Teknik analisis yang dipakai dalam skripsi ini adalah deduktif dan komparatif.

- 1) Teknik deduktif dimaksudkan untuk melihat dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan aplikasi serta relevansi atas konsep Masdar F. Mas'udi. Teknik yang dipakai dari hal-hal yang bersifat umum (konsep *qaṭ'ī-ẓannī*, kemudian ditarik kepada kesimpulan yang bersifat khusus (ayat kewarisan).

- 2) Komperatif adalah suatu metode penalaran yang dilakukan dengan cara membandingkan data-data yaitu data yang diperoleh dari literatur maupun bahan pustaka dan data serta dalil-dalil yang diperoleh untuk dibentuk suatu kesimpulan yang valid.

J. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam karya ilmiah ini nantinya akan terbagi atas lima bab, dan setiap bab terbagi atas beberapa sub bab. Agar pembahasan ini komperhensif dan integral (terpadu), tulisan ini akan mengikuti kerangka sistematika sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan berisi uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, telaah pustaka, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan.
- BAB II** : Landasan teori, memuat uraian tentang pengertian waris, dasar hukum waris, rukun dan syarat waris, sebab-sebab dan penghalang mendapat harta waris, ahli waris dan bagian masing-masing, asas-asas dalam kewarisan
- BAB III** : Bab ketiga biografi kiprah dan pemikiran Masdar F. Mas'udi. Meliputi kiprahnya di NU dan P3M, kemudian karya-karyanya,

serta menguraikan pemikirannya tentang metode yang dipakai dalam konsep kewarisan Islam.

BAB IV : Bab keempat berisi analisis terhadap pendapat Masdar F. Mas'udi tentang:

1. Deskripsi konsep kewarisan Islam dalam perspektif Masdar Farid Mas'udi.
2. Relevansi konsep kewarisan menurut Masdar Farid Mas'udi dengan hukum kewarisan Islam.

BAB V : Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.